

PEMIKIRAN EKONOMI TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KEPEMILIKAN MENURUT EKONOMI ISLAM, KAPITALIS DAN SOSIALIS

Amir Salim

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Email: amirsalim@stebisigm.ac.id

Anggun Purnamasari

Studi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Email: anggunpurnamasari110290@gmail.com

Widi Nugraha

Universitas Fort De Kock Bukit Tinggi
Email: widinugraha@fdk.ac.id

Abstrack

In Taqiyyuddin An-Nabhani's thought regarding the status of ownership of the economic system in an Islamic view, it is divided into three ownerships, namely individual ownership (individuals), public ownership and state ownership. The concept of ownership of the capitalist economic system states that the recognition of ownership rights is in the hands of individuals, while the state does not take part in the economic system that is run. Then, the concept of ownership of the socialist economic system states that mastery of property rights must be in the hands of leaders and these property rights are prioritized for state-owned companies. The purpose of this research is to find out Taqiyyuddin an-Nabhani's thoughts about ownership according to the Islamic economic system and ownership of the capitalist and socialist economic systems. This research uses the library method by providing an overview of the object being researched. Based on the research results, it can be seen that the three views are different. Taqiyyuddin An-Nabhani's thoughts regarding the ownership status of the economic system in an Islamic view are carried out on the basis of ownership, how to use property rights, and how ownership is distributed. This is considered very contradictory when compared to the capitalist economic system which enriches itself and obtains the maximum property benefits, while the socialist economic system states that the state organizes and manages economic resources, so individual ownership does not apply in this system.

Keywords: *Ownership, Capitalist, Socialist Concept*

Abstrak

Dalam pemikiran Taqiyyuddin An-Nabhani mengenai status kepemilikan sistem ekonomi dalam pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kepemilikan yaitu kepemilikan individu (perorangan), kepemilikan umum dan kepemilikan Negara. Pada konsep kepemilikan sistem ekonomi kapitalis menyatakan bahwa pengakuan hak kepemilikan berada di tangan individu, sedangkan negara tidak ikut andil dalam sistem ekonomi yang dijalankan. Kemudian, konsep kepemilikan

sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa penguasaan hak milik harus pada pemimpin dan hak milik tersebut diutamakan untuk perusahaan milik Negara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan menurut sistem ekonomi Islam dan kepemilikan sistem ekonomi dalam kapitalis dan sosialis. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan memberikan gambaran tentang objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa ketiga pandangan tersebut berbeda. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai status kepemilikan sistem ekonomi dalam pandangan Islam dilaksanakan atas dasar kepemilikan, cara memanfaatkan hak milik, dan bagaimana kepemilikan didistribusikan. Hal tersebut dianggap sangat bertentangan jika disandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis yang memperkaya dirinya sendiri dan memperoleh keuntungan harta sebesar-besarnya, sedangkan sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa negara yang menyusun dan mengelola sumber daya ekonomi, sehingga kepemilikan individu tidak berlaku dalam sistem ini.

Kata Kunci: *Konsep Kepemilikan, Kapitalis, Sosialis.*

DASAR PEMIKIRAN

Kitab suci yang mulia adalah Al-Qur'an yang merupakan wahyu Allah SWT untuk baginda nabi Muhammad SAW. Al Qur'an diturunkan sebagai bukti cinta agar manusia menjadikannya pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia serta di akhirat kelak. Kehidupan yang didasarkan kepada keimanan akan menuntun manusia untuk menyusuri jalan kehidupan yang lurus dan terang benderang (Merza Gemal, 2004). Pokok pemikiran ekonomi telah ditetapkan sejak penetapan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Rasul mengenai masalah kemasyarakatan, seperti hukum (fiqih), pernikahan, politik, dan ekonomi atau perdagangan.

Salah satu masalah kemasyarakatan tersebut yang menjadi perhatian Rasul adalah ekonomi, karena menjadi pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan (Aravi, 2017). Sejak pertengahan abad XII Hijriyah, dunia Islam mengalami kemunduran dan kemerosotan dari masa kejayaannya sebelumnya. Semua upaya telah dilakukan untuk membangkitkan kembali agar tidak terjadi kemerosotan dan kemunduran, akan tetapi belum ada upaya yang maksimal untuk mencapai hasil. Sementara itu, dunia Islam masih kebingungan di tengah-tengah kegelapan akibat kekacauan dan kemundurannya dan masih terus merasakan pedihnya keterbelakangan dan berbagai goncangan.

Pemahaman Taqiyuddin al-Nabhani tentang syariat dan situasi politik dan kondisi kaum Muslim pada masa hidupnya, lahirlah pemikirannya tentang bagaimana upaya mengembalikan kesejahteraan dan kebangkitan umat Islam tentang kepemilikan. Dalam

hal ini tidak luput dari perhatiannya yaitu tentang perekonomian. Sebagai manusia adanya naluri untuk memiliki dan menguasai harta benda dipandang dalam Islam. Karena itu, tidak adil jika ada pemaksaan untuk menghindari kepemilikan. Islam mendorong umatnya untuk mencari dan memiliki harta benda, dan kemudian memberikan sebagiannya kepada yang membutuhkan (Yusuf, 2004).

Membahas tentang pemikiran kepemilikan salah satunya tentang sosok Taqiyuddin an-Nabhani. Beliau adalah pemimpin agama dan figur yang menonjol dalam kehidupan berpolitik. Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bagaimana prinsip dasar ekonomi Islam yang menganut prinsip dasar kepemilikan, pemanfaatan, dan aturan penyaluran kekayaan dalam pelaksanaannya bertentangan dengan kapitalis dan sosialis. Hak milik yang menganut paham kapitalis mengatur bahwa kepemilikan individu ialah dasar dalam menjalankan ekonomi, sedangkan kepemilikan sosialis mengatur bahwa kepemilikan bersama sebagai dasar menjalankannya.

Adapun jenis kepemilikan dalam ekonomi Islam, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Menyangkut hal tersebut, pandangan Taqiyuddin an-Nabhani mengungkapkan bahwa Islam bukan saja sebatas agama kepercayaan namun merupakan sebuah pemikiran luar biasa yang berkaitan juga dengan menjalankan (Rahman, 2004). Islam telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan cara menjalankan kehidupan baik pribadi maupun bernegara berdasarkan berbagai sudut pandang tidak terkecuali pengaturan sistem ekonominya. Ciri khas dalam kepemilikan menurut aturan kitab suci dan as-sunnah terlihat dari perilaku dan mengumpulkan maupun tasarrufnya dan apabila hal tersebut dilaksanakan dan dijadikan pedoman akan berfungsi sebagai jalan keluar untuk melawan buruknya sistem kapitalis dan sosialis.

Kepemilikan individu diperbolehkan dalam ajaran Islam namun terdapat batasan dan tata cara tertentu dalam pemanfaatannya. Dengan memahami hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kepemilikan perorangan akan dijamin hubungan antar sesama dan kebutuhan hidup pribadi akan terjamin. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kehadiran hukum Islam yang mengatur pelaksanaan ekonomi kepemilikan individu sebagai solusi atas berbagai masalah manusia dalam memanfaatkan kekayaannya dan tata cara pendistribusiannya kepada sesama (Fuad Chalil, 2009).

Berpedoman pada masalah yang ditemukan, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian mendalam dengan judul “Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Sistem Ekonomi Islam dan Kepemilikan Menurut Kapitalis dan Sosialis”.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini merupakan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ialah metode untuk mencari informasi dan data dengan dukungan bahan kajian yang terdapat di perpustakaan. Bahan kajian dalam penelitian ini diperoleh sumber perpustakaan seperti literature buku, majalah, kamus bahasa, dokumen penting, jurnal penelitian dan lainnya yang dapat menjadi data.

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif yang memiliki dasar deskriptif, bertujuan memahami suatu fenomena secara lebih mendalam (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian berisi uraian pendapat pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dikumpulkan dari kitab, buku hasil pemikirannya dan sumber lainnya yang masih relevan. Sumber data yang diperoleh melalui dua sumber. Pertama, sumber data primer yang menggunakan literatur Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitab *Nidham al-Iqtisādi fī al-Islām* (Penerjemah : Hafidz Abd. Rahman, Tahun: 2004. Kota terbit : Jakarta. Penerbit : Hizbut Tahrir Indonesia). Kedua, sumber data sekunder berupa literatur yang mengenai dasar kepemilikan karangan Taqiyuddin an-Nabhani dalam terjemahan Sistem Ekonomi Islam, dan sumber lainnya yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif dalam penelitian akan memaparkan tentang teori-teori yang bersifat umum tentang kepemilikan, sedangkan metode induktif dalam penelitian ini akan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan umum dari data-data yang berkaitan dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang kepemilikan.

PEMBAHASAN

1. Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan dalam Buku Sistem Ekonomi Islam

Dalam Buku Sistem Ekonomi Islam karangan Taqiyuddin An-Nabhani diterjemahkan oleh Hafidz Abd. Rahman kepemilikan dibagi menjadi tiga yaitu (1) Kepemilikan Individu, (2) Kepemilikan Umum, (3) Kepemilikan Negara.

a. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut (Sulistiawati, 2017).

Selain itu, kepemilikan individu atau perorangan menurut Taqiyuddin An-Nabhani merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur cara memanfaatkan kepemilikan barang dan jasa. Oleh karenanya tidak akan terdapat hukum kepemilikan tanpa adanya syariat serta dilandasi izin syara' berdasarkan sebab sebab kepemilikan. Kepemilikan atas zat secara syara' muncul diakibatkan oleh adanya izin hak kepemilikan atau yang diperbolehkan. Adapun kepemilikan individu, terdiri dari hak untuk bekerja, wasiat, mempertahankan hidup, harta yang diberi oleh negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat seperti lahan pertanian atau uang modal,serta kekayaan yang didapatkan seseorang tanpa berusaha bekerja (Rahman, 2004).

b. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah izin syara' kepada komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Barang milik bersama adalah benda yang memiliki fungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, namun pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat (Mardani, 2013). Barang milik bersama (*al-amwal al-'ammah*) adalah setiap harta yang tidak termasuk dalam kepemilikan individu (perorangan) di mana harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum (Isnaini Harahap dkk, 2017).

Kepemilikan umum menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah izin syara' bagi sekelompok masyarakat dalam melakukan pemanfaatan dan pengolahan benda ataupun sebuah barang dengan cara bersama sama. Hal ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, misalnya saja sebuah objek yang dimiliki dua orang atau lebih. Setiap objek yang dimiliki oleh masyarakat biasanya digunakan untuk kepentingan social (Rahman, 2004). Kepemilikan umum memiliki bentuk kekayaan yang dikategorikan, antara lain fasilitas umum, barang tambang, serta sumber daya yang tersimpan di alam yang tidak dapat untuk dimiliki oleh perorangan dalam sifat pembentukannya (Hafidhuddin, 2007).

c. **Kepemilikan Negara**

Kepemilikan negara merupakan harta yang termasuk milik negara yang merupakan hak seluruh kaum Muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijaksanaannya. Harta kepemilikan negara tidak termasuk kategori kepemilikan individu atau umum (Isnaini Harahap dkk, 2017)

Kepemilikan negara menurut Taqiyuddin An-Nabhani diartikan setiap kaum muslim mempunyai hak dalam harta negara dengan khalifah yang diberi wewenang untuk mengelolanya, dan memberikah hak khusus kepada sebgian umat muslim berdasarkan sudut pandang pemimpin. Sehingga dapat dipahami bahwa kepemilikan negra ialah hak yang diatur oleh syara' mengenai harta yang merupakan milik seluruh msasyarakat dan cara mengelolanya di serahkan kepada pemimpin Negara dalam melaksanakan sistim pemerintahan dan cara memanfaatkannya diatur negara. Contohnya harta ghannimah, fa'i, khummus, kharrah, jiziah, dan sebagainya. Kewajiban negara yang dilakukan seperti menggaji pegawai, keperluan jihad, dan keperluan yang menyangkut negara menggunakan harta milik negara (Rahman, 2004).

2. Konsep Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis ialah setiap sumber dan nilai kekuasaan yang masih menghasilkan faktor produksinya sebagian besar milik pihak swasta (Rahardja dan Manurung, 2008). Dalam pandangan sistem ini sumber daya alam dapat dimiliki perorangan dalam usaha menjalankan kehidupan dan persaingan antar perusahaan

untuk memperoleh laba terbesar. Adam Smith merupakan salah satu tokoh yang menganut sistem ekonomi kapitalis, yang menjalankan hukum pasar bebas dan pengakuan pada hak perorangan ialah masyarakat makmur bukunya *The Wealth of Nations* (1776). Ekonomi kapitalis mengedepankan kebebasan individu untuk mendapatkan tempat yang penting sehingga prinsip yang dianut adalah individualistis (Ali, 1997).

Menurut Charla, sistem kepemilikan kapitalis memiliki ciri pokok yakni diantaranya kebebasan untuk memiliki alat produksi dan barang modal, kebebasan menentukan bidang lapangan kerja sendiri, kebebasan produsen dalam memutuskan jumlah produksi, harga pasar dan keikutsertaan pemerintah Negara terdapat batasan pada beberapa hal yang tidak dapat diusahakan pihak swasta dan mematuhi hukum. Dalam sistem ini, pemerintah sangat minim berperan dikarenakan pemerintah hanya berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung dalam perekonomian (Pol, 2002).

Dalam paham kapitalis terdapat kepemilikan benda berwujud dan tak berwujud. Contohnya hak cipta dan hak kepemilikan saham pada perusahaan. Sistem ekonomi ini dikenal juga sistem ekonomi pasar karena dalam sistem ini terdapat keleluasaan dan kebebasan kepada individu maupun perusahaan untuk melakukan keputusan terbaik bagi kepentingan mereka masing-masing. Eropa menjadi salah satu Negara yang menjalankan sistem ekonomi ini dengan semboyan “Ekonomi Kemakmuran Bersama”

Setiap warga Negara diberikan kebebasan untuk bersaiang, individu yang dapat menguasai harta kekayaan karena modal yang dimilikinya dapat menguasai seluruh produksi barang. Sistem ekonomi kapitalis, menganggap modal ialah sumber produksi dan kebebasan yang diberi hak pada setiap orang. Orang yang bermodal besar akan memperoleh kebebasan lebih dan hasil yang diperolehnya maksimal. Namun dalam pemberian hak manfaat produksi dan pendistribusian sistem ini hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilik modal, orang kaya akan mejadi kaya, sedangkan orang miskin akan menderita karena kekuasaan kapitalis yang tidak terbatas (Adabiyah, 1970).

3. Konsep Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi dengan paham sosialis menunjukkan perekonomian yang pemerintahannya kurang bertindak sebagai pihak yang mengarahkan dalam industry besar seperti kereta api, jalan dan jembatan juga produksi lain yang berkaitan dengan hidup orang banyak. Dalam sistem ini pemerintah memiliki peranan besar dalam mengatur pola ekonomi di suatu negara. Baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses pengawasan terhadap ekonomi di lingkungan masyarakat (Deliarnov, 2015). Ekonomi sosialis dalam pelaksanaannya dilakukan pemerintah mengenai alat produksinya secara berkelompok terdapat lima pokok sistem sosialis. Menurut Charla, diantaranya sumber ekonomi dan produksinya diatur negara, kegiatan ekonomi dan produksi diharuskan usaha bersama, penentuan jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pusat dari pemerintah. Harga dan pendistribusian barang diatur pemerintah dan semua masyarakat ialah pekerja yang wajib ikut berproduksi sesuai kemampuannya.

Salah satu tokoh yang menganut paham sosialis ialah Karl Marx, belakangan menyebut sosialisme ini dengan sosialisme utopis, yang dilawankan dengan gagasan sosialismenya sendiri, yang ia sebut dengan sosialisme ilmiah. Motivasi dasar di belakang cita-cita utopis itu bersifat sosial, dan tidak lagi religius ada kesadaran akan keadaan buruk kelas-kelas bawah, keyakinan bahwa konflik-konflik sosial, ketidaksamaan dan penindasan bertentangan dengan kodrat manusia dan karena itu dengan kehendak Allah maupun dengan tatanan alam, dan bahwa semuanya itu adalah akibat hak milik pribadi. Hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Cita-cita kaum utopis seperti penghapusan hak milik pribadi, kewajiban setiap orang untuk bekerja, penyamaan pendapatan dan hak semua orang, pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil tersebut selanjutnya akan menjadi cita-cita utama sosialisme modern (Magnis-Suseno, 2001).

Masyarakat sosialis begitu menonjolkan rasa kebersamaan dan kolektivisme, namun yang berbahasa dari paham kolektivisme ialah komunisme. Sistem komunisme adalah segala keputusan pelaksanaan perekonomian harus diatur dan dikontrol oleh pemerintah. Sistem ini dikenal dengan “perekonomian Komando” kerana segala

sesuatunya harus diatur dari penguasa yang juga dikenal dengan “sistem Ekonomi Totaliter (Itang & Adib Daenuri, 2017)

SIMPULAN

Kepemilikan dalam Islam dikenal dengan nama *almilkiyah*. *Almilkiyah* secara etimologi berarti kepemilikan. *Almilkiyah* memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang, dan pengertian lain *almilk* adalah pemilikan atas sesuatu (*almaal* atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara riil maupun secara hukum yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, yang pada prinsipnya seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'. Kepemilikan yang hakiki di alam semesta ini ialah sepenuhnya hanya milik Allah menurut Islam. Manusia dibebaskan untuk mempunyai kekayaan dan berlomba untuk memperolehnya serta memanfaatkannya. Namun kepemilikan keyaan tersebut tetap harus didasari rasa tanggung jawab yang baik.

Pemikiran kepemilikan menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam sistem ekonomi Islam bahwa kepemilikan dibagi menjadi tiga yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Adapun kepemilikan sistem ekonomi kapitalis yaitu pengakuan hak mutlak yang dilakukan induvidu untuk mencapai kekuasaan yang absolut atas kepemilikan pribadi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam kegiatan ekonomi yang dapat memperkaya diri sendiri. Sedangkan kepemilikan sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang menguasai hasil produksi kolektif sebuah barang. Negara berhak secara mutlak Menyusun dan mengaturnya dengan pembagian adil dan sama rata. Kepemilikan mutlak terletak pada penguasa dan lebih mengutamakan perusahaan milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adabiyah, M. I. dan M. M. Abdul. (1970). *Islamic Economic: Theori and Practice*. . A Comparataive Study.
- Ali, M. R. (1997). *Pernak-Pernik Manajemen Qurani*. Ekonomi Islam.
- Aravik, Havis. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Kencana.
- Deliarnov. (2015). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Rajagrafindo Persada.
- Fuad Chalil, Z. (2009). *Pemerataan Disribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Erlangga.
- Hafidhuddin, D. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Gema Insani Press.
- Isnaini Harahap dkk. (2017). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Kencana.
- Itang & Adib Daenuri. (2017). Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 1*.
- Magnis-Suseno, F. (2001). *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani. (2013). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Merza Gemal. (2004). *Aktivitas Ekonomi Syar'ah*. Unri Pers.
- Pol, C. (2002). *Pengantar Ilmu Ekonomi*; . Prehalindo.
- Rahardja dan Manurung, Mandala. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) edisi ke-3*. . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahman, A. (2004). *Sistem Ekonomi Islam*. Hizbut Tahrir Indonesia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiawati, & A. F. (2017). Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani). *Jurnal Syariah, (2)*, 23–52.
- Yusuf, A. (2004). *Kaya Karena Allah*. Kawan Pustaka.